

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Poligami adalah praktik yang sangat dikenal dan bukan fenomena yang baru bagi masyarakat muslim, khusus nya di Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam,<sup>1</sup> meskipun sudah banyak aturan yang melarang praktik ini,<sup>2</sup> namun realitanya masih banyak yang melakukan poligami dari berbagai kalangan, dari masyarakat awam, *public figure*, bahkan tokoh agama pun turut andil dalam praktik ini, semua praktik tersebut mayoritas menjadi dalih untuk menghindari zina, bahkan ayat al-Qur'an digunakan sebagai legitimasi untuk menjustifikasi bahwa poligami sangat mudah untuk di praktikkan,<sup>3</sup> lebih parah lagi zina dan semacamnya dijadikan dasar untuk melegalkan poligami. Bukan hanya itu, masih banyak lagi alasan yang digunakan untuk melegalkan, salah satu nya untuk membantu perekonomian perempuan yang memiliki ekonomi rendah, hal tersebut sangat menjatuhkan martabat perempuan.

Kenyataan sebagaimana yang tersebut seolah bertentangan dengan tujuan perkawinan yang ingin menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah*, dan

---

<sup>1</sup>Putri Jannatur R, Ikke Pradima S, dan M.Roy Purwanto, Praktik Poligami Dalam Komunitas Poligami Indonesia Perspektif CEDAW, *Jurnal: AT-THULLAB* Jurnal Mahasiswa Studi Islam Vol.2, No.1 (September-Januari 2021), h.285

<sup>2</sup> Pengaturan Asas Monogami berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai Upaya memberikan perlindungan hukum bagi wanita, Q.S An-Nisa ayat 3 tentang larangan poligami jika khawatir tidak dapat berlaku adil.

<sup>3</sup>Risno Papatungan dan Sopyan AP, Argumen Kaum Feminis Terhadap Penolakan Poligami di Indonesia, *Jurnal: Asy-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol.1, No.1 (Agustus 2021), h.123

*rahmah*. Namun dapatkah ketentraman dan kebahagiaan perkawinan yang di cita-citakan tersebut dapat terwujud dalam keluarga poligami, bahkan menurut riset yang dilakukan Hasan Aedy menunjukkan ada banyak kemlaratan, kesengsaraan dan penghancuran keluarga yang disebabkan dengan adanya poligami,<sup>4</sup> seperti poligami yang dilakukan oleh salah satu tokoh agama tersohor di Indonesia yaitu KH. Gymnastyar (A'a Gym), keputusan beliau untuk berpoligami banyak mengejutkan jamaah beliau yang berakhir perceraian dengan istri pertamanya.<sup>5</sup>

Namun realitanya dalam pernikahan poligami juga banyak kesengsaraan dan kehancuran keluarga, namun dari kasus poligami yang berakhir dengan kehancuran keluarganya ternyata terdapat praktik poligami yang keluarga mereka hidup dengan rukun dan tentram. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh salah seorang pengasuh pondok pesantren yang ada di Kabupaten Jombang Jawa Timur, beliau menunjukkan bahwa meskipun mempunyai banyak istri keluarga beliau selalu damai dan tidak ada perceraian, hal ini membuktikan bahwa tidak semua poligami itu berakhir dengan kehancuran keluarga.

Poligami sendiri menjadi sesuatu yang sering diperdebatkan kebolehannya dan menjadi masalah yang kontroversi, karena banyaknya penolakan dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normative, psikologis maupun dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Dalam Kompilasi

---

<sup>4</sup>Hasan Aedy, *Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 61

<sup>5</sup> Detiknews, Aa Gym : Poligami, cerai, rujuk, <https://news.detik.com/berita/d-1865790/aa-gym-poligami-cerai-dan-rujuk->, di akses pada 15 Maret 2023

Hukum Islam beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan itu dibatasi hanya empat istri. Dengan syarat bahwa suami harus bersikap adil kepada istri-istri dan anak-anaknya.<sup>6</sup> ayat ketiga dalam surat An-Nisa' biasa juga dijadikan sebagai dalil pamungkas untuk di perbolehkannya poligami:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An- Nisa` : 3).

Dalam ayat diatas dijelaskan mengenai diperbolehkan untuk berpoligami dengan syarat harus bersikap adil, dan adil yang dimaksud dalam hal ini adalah masalah materi. Di jelaskan pula mengenai poligami yang terdapat dalam surat An-Nisa'ayat 129 yang berbunyi:<sup>7</sup>

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ

تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS. An-Nisa’:129).

<sup>6</sup> Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*.(Jakarta: 1998).h.34-35

<sup>7</sup>QS.An-Nisa' : 129

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa adil yang dimaksud dalam hal ini bukanlah masalah materi, tetapi berkaitan dengan cinta dan kasih sayang, yang dalam hal ini jelas seorang laki-laki akan kesulitan bahkan tidak mampu untuk melaksanakannya dengan adil kepada istri-istrinya. Namun , sebagaimana ulama' tafsir menafsirkan bahwa Surat An-Nisa' : 129 ini bermakna, bagaimanapun usaha untuk adil, manusia tidak akan mampu, apalagi dalam bentuk non materi seperti adil dalam perasaan.. Maka Allah melarang untuk condong ke salah satu yang mengakibatkan yang lain jadi terlantar.<sup>8</sup>

Para pelaku poligami sering menjadikan ayat diatas sebagai argumen mereka mengenai kebolehan untuk berpoligami, akan tetapi perlu diperhatikan untuk mempertimbangkan dalam menafsirkan al-Qur'an atau hadits harus melihat dari berbagai sisi, seperti sebab-sebab turunnya, tatanan bahasa, dan implisit kata nya. Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Quraishy Shihab perlu digaris bawahi bahwa tidak ada aturan baru dalam ayat yang berkaitan dengan poligami, karena sebelum ayat tersebut turun, poligami sudah di kenal di dan dilaksanakan oleh masyarakat. Tidak ada anjuran untuk berpoligami dalam ayat tersebut, karena ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan berpoligami dengan berbagai syarat yang ketat, sehingga poligami dapat dilakukan dalam keadaan yang darurat saja.<sup>9</sup>

Praktik poligami sebagaimana dilakukan oleh salah satu pengasuh pondok pesantren di Jombang Jawa Timur, kiai AM adalah keturunan dari

---

<sup>8</sup> Khoiruddin Nasution. *Riba dan Poligami*. (Yogyakarta: Academia, 1996).h. 89.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, Vol. 2, ( Jakarta: Lentera Hati, 2009), Cet. ii, h. 410.

Kiai yang tersohor di Jombang. Dalam memandang poligami, KH.AM memiliki pandangan tersendiri. KH.AM merupakan salah satu tokoh agama yang pro poligami. Dari data yang di dapatkan oleh peneliti, KH.AM ini memiliki 3 istri , KH.AM juga berpendapat bahwa yang dimaksud adil dalam poligami adalah adil dalam hal materi atau harta, bukan cinta dan kasih sayang. Karena pada hakikatnya manusia itu tidak dapat berbuat adil dalam hal perasaan.

Berdasarkan fenomena di atas , peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai poligami dengan judul “KONSEP POLIGAMI KIAI PONDOK PESANTREN (Studi Kasus di Pondok Pesantren At-Taufiq Jombang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik poligami oleh pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana konsep keadilan dalam poligami kiai pondok pesantren perspektif kajian gender Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik poligami yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang.

2. Untuk menganalisis bagaimana konsep keadilan dalam poligami kiai pondok pesantren perspektif kajian gender Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang telah peneliti cantumkan, peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat, adapun kegunaan penelitian yang digunakan peneliti ini terbagi dalam dua kategori yakni kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada peneliti dan juga masyarakat mengenai praktik poligami, dan bagaimana pandangan terhadap konsep keadilan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti berharap penelitian ini dapat mengetahui permasalahan yang serupa di masyarakat.
- b. Bagi lembaga penelitian ini di gunakan sebagai tugas akhir untuk kelulusan jenjang S1
- c. Bagi masyarakat peneliti berharap agar masyarakat memiliki tambahan wawasan juga pemikiran yang terbuka, terkhusus untuk masyarakat yang berada di posisi serupa.
- d. Penelitian ini dapat di gunakan untuk bahan pertimbangan penelitian selanjutnya.

## E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah memahami isi penelitian, maka penulis menganggap bahwa adanya penegasan istilah adalah hal yang sangat penting, yaitu:

### 1. Penegasan Istilah Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran judul peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul ini, adapun istilah tersebut adalah :

#### a. Praktik

Praktik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori (teorinya mudah tapi praktiknya sukar), perbuatan pekerjaan atau perbuatan menerapkan teori.<sup>10</sup>

#### b. Kiai

Kiai adalah gelar yang di berikan masyarakat kepada seseorang yang sangat paham agama Islam, yang terkadang juga memiliki pondok pesantren dan mengajar santri dengan kitab-kitab klasik.<sup>11</sup> Julukan Kiai merupakan gelar yang mengenalkan bahwa seseorang tersebut adalah orang yang mulia, dan gelar tersebut juga diberikan kepada ulama sebagai tanda kehormatan di lingkungan sosial masyarakat yang tidak di dapat dari pendidikan formal.

---

<sup>10</sup>KBBI,<https://kbbi.web.id/>, diakses pada selasa, 13 Maret 2023

<sup>11</sup> Jasa Ungguh Muliawan, *Ilmu Pendidikan Islam (Studi Kasus Terhadap Struktur Ilmu, Kurikulum, Metodologi, dan Kelembagaan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). H.300

### c. Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan rangkaian dua kata yang terdiri dari kata “pondok” dan “pesantren”, pondok berarti kamar, gubuk, rumah kecil, yang dipakai dalam bahasa Indonesia dengan menekankan kesederhanaan bangunanya, namun juga ada yang berpendapat bahwa pondok berasal dari kata "funduq" yang memiliki arti ruang tempat tidur, wisma atau hotel sederhana karena pada umumnya pondok merupakan tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat asalnya.<sup>12</sup> Sedangkan pesantren adalah tempat para santri mengkaji ilmu agama Islam dan di asramakan.

### 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang di maksud dari penelitian “ Praktik Poligami Kiai Pondok Pesantren (Studi Kasus terhadap Kultur di Pondok Pesantren Kabupaten Jombang )” adalah bagaimana praktik poligami yang dilakukan oleh Pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang , dan bagaimana konsep keadilan perspektif kajian gender Islam..

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika pembahasan adalah syarat agar dapat memahami sebuah karya tulis ilmiah. Ada tiga bagian utama dalam sistematika pembahasan ini, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Pasa Masing-masing bab

---

<sup>12</sup> Nining Khairotul Aini, *Model Kepemimpinan Transformasional Pondok Pesantren* (Surabay: CV Jakad Media, 2021), h. 73.



akan memiliki bagian-bagian pembahasan yang menjelaskan secara rinci dan sistematis. Bagian-bagian dalam skripsi peneliti antara lain:

BAB I : merupakan pokok gagasan dari semua bab yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Berisi kajian poligami, Gender Islam, keadilan gender dan penelitian terdahulu.

BAB III : Metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Paparan hasil penelitian, bab ini menjelaskan paparan dan data temuan penelitian atas fokus penelitian yaitu Praktik Poligami Kiai Pondok Pesantren di Jombang

BAB V : menjelaskan tentang pembahasan praktik poligami Kiai pondok pesantren dan bagaimana konsep keadilan dalam perspektif kajian gender Islam..

BAB VI : Penutup menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.